

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Menurut penulis, setelah menganalisis regulasi yang ada terkait penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dengan sistem online atau *Donation Based Crowdfunding* mulai dari UU Nomor 9 Tahun 1961, PP Nomor 29 Tahun 1980 dan Permensos Nomor 8 Tahun 1980, penulis menilai regulasi yang ada belum bisa memwadahi pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang sudah mengalami perubahan dan perkembangan pesat saat ini sehingga memunculkan probelematika hukum yaitu:
 - a. Tidak terwadahnya pelaku penyelenggara PUB yang sifatnya individu, atau komunitas sehingga pada hal ini terjadi kekosongan hukum pada pelaksanaan *Donation Based Crowdfunding*.
 - b. Tidak adanya Lembaga Pengawas Khusus diluar Kemensos yang mengawasi jalannya pelaksanaan *Donation Based Crowdfunding*.
 - c. Rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku penyelewengan dana donasi
 - d. Tidak termuatnya aturan mengenai perlindungan hak-hak donatur.
2. Potongan biaya yang dikenakan oleh pihak *platform* yaitu sejumlah 5% yang digunakan untuk biaya operasional dan administrasi *platform* hal itu sudah sesuai dengan konsep *ujrah* dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini

termasuk ke dalam *ajrun musamma* karena pihak *platform* sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada donatur melalui informasi dalam *platformnya* terkait potongan biaya tersebut dan akad yang digunakan antara pihak *platform* dan donatur adalah *wakalah bil ujah*.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperhatikan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih yang berdampak pada perubahan aktivitas filantropi.
2. Pemerintah perlu segera menerbitkan undang-undang yang terbaru terkait dengan pengumpulan sumbangan yang dapat mewadahi segala bentuk, cara atau metode pengumpulan sumbangan khususnya pengumpulan sumbangan yang dilakukan menggunakan kecanggihan teknologi informasi atau dikenal dengan sistem online yang didalamnya juga termuat tentang perlindungan terhadap hak-hak donatur.
3. Pemerintah perlu membentuk Lembaga Pengawas Khusus diluar Kemensos untuk mengawasi pelaksanaan pengumpulan sumbangan dengan sistem online agar dapat mencegah oknum-oknum yang melakukan penyelewengan dana donasi.
4. Penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan *crowdfunding* jenis *Donation Based Crowdfunding* yang terus mengalami perubahan, sehingga perlu ada penelitian selanjutnya yang juga fokus membahas tentang *Reward Based Crowdfunding*.